



**PUTUSAN**

**Nomor 227/Pdt.G/2014/PA.Mdn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan XXXXX, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, disebut **Penggugat**.

**melawan**

**XXXXX**, umur 29 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal Jalan XXXXX, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca gugatan Penggugat.

Telah meneliti bukti tertulis yang diajukan Penggugat.

Telah mendengar keterangan saksi Penggugat.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis ke Pengadilan Agama Medan dengan surat gugatannya bertanggal 04 Februari 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 04 Februari 2014 dengan Register Nomor 227/Pdt.G/2014/PA.Mdn, yang posita dan petitumnya adalah sebagai berikut:

*Putusan Nomor 227/Pdt.G/2014/PA.Mdn  
Halaman 1 dari 5 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pernah menikah dan menjadi pasangan suami-istri yang sah yaitu menikah pada tanggal 30 Juni 2006, lalu bercerai pada bulan maret 2009 , kemudian Ruju' dan menikah lagi pada tanggal 25 Maret 2011, dan pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Polonia, sesuai dengan Kutipan Akta nikah Nomor XXXXX, tanggal 25 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalani kehidupan rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama:
  - I. XXXXX, perempuan Lahir 30 Desember 2008,
  - II. XXXXX, Laki-laki Lahir 02 September 2011;dan saat ini anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat sampai dengan saat ini.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jl. Karya Wisata Komplek Johor Permai Indah I Blok IX No.15, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, akan tetapi karena ada permasalahan akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat seperti alamat Penggugat di atas.
4. Bahwa sejak Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi permasalahan yang disebabkan:
  - a. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi Nafkah kepada Penggugat dan anak-anak yang ada.
  - b. Bahwa Tergugat sering memaksa Penggugat melakukan hubungan suami-istri padahal Penggugat sedang Haid.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Tergugat diduga berselingkuh dengan wanita lain.
  - d. Bahwa Tergugat pernah mengucapkan kata Talak kepada Penggugat
  - e. Bahwa Tergugat juga sering kali memaksa Penggugat untuk memberikan sejumlah uang.
  - f. Bahwa Tergugat adalah seorang yang suka memakai obat-obatan terlarang (narkoba).
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari 2014, hal ini disebabkan oleh Tergugat dan Penggugat bertengkar mulut dan Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat dan akhirnya Penggugat pun sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan sikap dari Tergugat yang tidak pernah berubah.
6. Bahwa pihak keluarga telah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat sudah bulat hati untuk bercerai dengan Tergugat.
7. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz atau masih dibawah umur secara psikologis lebih dekat kepada Penggugat, maka selain menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut.
8. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan di atas, setidaknya gugatan Penggugat ini telah sesuai dengan yang diamanahkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan agar berkenan menerima Gugatan ini, dan selanjutnya menentukan suatu hari persidangan untuk perkara ini serta memanggil Penggugat dan

*Putusan Nomor 227/Pdt.G/2014/PA.Mdn  
Halaman 3 dari 5 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kedepan persidangan untuk diperiksa juga dengan memberikan suatu keputusan pada perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- b. Menjatuhkan talak dua ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX).
- c. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/ pemeliharaan atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX, perempuan Lahir 30 Desember 2008 dan XXXXX, Laki-laki Lahir 02 September.
- d. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, panggilan terhadap Tergugat dilaksanakan secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008, mediasi tidak terlaksana.



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **alat bukti** sebagai berikut:

## 2. Bukti Saksi:

[illegible]

*Disclaimer*  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)